



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan, di Desa Benua Raja Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat pada tanggal 28 Juli 1977 wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Bastar bin H. Cikamat, dengan maskawin seperangkat alat shalat tunai dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama : Syamsudin (alm) dan Aladin.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh Ketib bernama Dulalim;
2. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **Elvi Nursusanti binti A.Sainusi** perempuan umur 40 (Alm) ;
 - 3.2. **Meti Handraleka binti A.Sainusi** perempuan umur 38 tahun;
 - 3.3. **Ander Irawan bin A.Sainusi** laki-laki umur 36 tahun;
 - 3.4. **Minda Sari binti A.Sainusi** perempuan umur 34 tahun;
 4. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
 5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;
 6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pagar Alam, untuk persyaratan Ibadah Haji dan untuk administrasi lainnya;
 7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Desa Benua Raja Kecamatan Pagar Bulan Kabupaten Lahat;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil – adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal **05 April 2019** untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

I. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672020107550038, atas nama A. Sainusi (Pemohon I) tertanggal 19 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-1, oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672024101570009, atas nama Lena Wati (Pemohon II) tertanggal 10 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Sainusi (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor : 1672021602100007 tertanggal 16 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-3, oleh Ketua Majelis.

II. Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1977 yang dilaksanakan di Desa Benua Raja, Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat;
 - Bahwa saksi hadir sebagai tamu undangan disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama **A. Bastar bin H. Cikamat**;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 orang saksi nikah yang bernama Syamsudin (alm) dan Subri (alm);
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II bertatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus untuk persyaratan Ibadah Haji dan untuk administrasi lainnya;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1977 yang dilaksanakan di Desa Benua Raja, Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat;
 - Bahwa saksi hadir sebagai tamu undangan disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama **A. Bastar bin H. Cikamat**;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 orang saksi nikah yang bernama Syamsudin (alm) dan Subri (alm);
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II bertatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga



membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus untuk persyaratan Ibadah Haji dan untuk administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 23/Pdt.P/2019/PA.Pga, tertanggal 05 April 2019, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga



langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *releas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk pengurusan mengurus paspor Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti **P.1 dan P.2** berupa fotokopi **KTP** atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga



Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Sainusi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah memiliki keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1. dan P.2** serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 28 Juli 1977 di Desa Benua Raja, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II II bernama **A. Bastar bin H. Cikamat** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai oleh Pemohon I, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Syamsudin** dan **Subri** (kedua saksi nikah tersebut sudah meninggal dunia);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk persyaratan Ibadah Haji dan untuk administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga



Artinya : “pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l’anatut thalibin, juz IV hal 254)”.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فَدَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya”.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1977, di Desa Benua Raja, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, dan **Marlina, SH.I., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. **Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Hakim Anggota

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagaralam

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Aily, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)